



P U T U S A N

Nomor 1222/Pdt.G/2023/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon umur 21 tahun agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Sukorame Rt 028 Rw 008, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Zia Khakim, S.H. M.H, Mohammad Afi Imron M, S.H. & Muhammad Fahri Zaini, S.H. dari Kantor Advokat AHMAD ZIA KHAKIM, S.H, M.H., & Partner Law Office yang beralamat di Perm Kopassus Grup 2, RT 001 RW 014 Desa Bolon, Kecamatan Colomadu Kabupaten xxxxxxanyar, xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa khusus pada tanggal 14 Juni 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 438/KH/2023/PA.Klt tanggal 22 Agustus 2023, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

termohon , umur 21 tahun agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Montelan Rt 004 Rw 002, Desa Tibayan Kecamatan Jatinom, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 1222Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten melalui e-court dengan Register Nomor 1222/Pdt.G/2023/PA.Klt, tanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 18 Desember 2022, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Propinsi xxxx xxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 327/29/XII/2022, tertanggal 16 Desember 2022, Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dikos Kricak Jati mulyo, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Jatimulyo Kota Yogyakarta sampai Awal Februari 2023 Termohon dijemput oleh ibunya diajak Kembali kerumahnya di Dukuh Montelan RT 004 RW 002, Desa Tibayan Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten sampai sekarang dan tidak pernah tinggal Bersama sejak saat itu.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak keturunan.
4. Bahwa sejak Akhir Desember 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah:
 - a. Termohon ketahuan memiliki Pria Idaman lain.
 - b. Termohon sering kali dimaafkan oleh Pemohon namun berulang-ulang kali melakukan kesalahan yang sama yakni melakukan perselingkuhan dengan Pria idaman lain.
 - c. Termohon tidak jujur kepada Pemohon perihal apapun.
5. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Februari 2023 dikarenakan Termohon mengulangi hal yang sama dan akhirnya keluarga besar Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk Langkah Cerai Talak secara baik-baik dan meminta maaf.

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 1222Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah berusaha damai namun tidak berhasil.

7. Bahwa atas dasar uraian di atas Permohonan Talak Cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f).

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon (e-Court);

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Zia Khakim, S.H. M.H, Mohammad Afi Imron M, S.H. & Muhammad Fahri Zaini, S.H. dari Kantor Advokat AHMAD ZIA KHAKIM, S.H, M.H., & Partner Law Office yang beralamat di Perm Kopassus Grup 2, RT 001 RW 014 Desa Bolon, Kecamatan Colomadu Kabupaten xxxxxxanyar, xxxx xxxxxx, berdasarkan

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 1222Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa khusus pada tanggal 14 Juni 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 438/KH/2023/PA.Klt tanggal 22 Agustus 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut melalui surat tercatat bertanggal 23 Agustus 2023 dan tanggal 05 September 2023;

Bahwa, hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3x01 tanggal 28 Januari 2020 yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxx, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor x, tertanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinom, xxxxxxxx xxxxxx, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. x, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dukuh Sukorame Rt 028 Rw 008, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Pakde Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Desember 2022;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 1222Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di kost Kricak Jati mulyo, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian terjadi masalah dan perkecokan yang disebabkan Termohon ada hubungan dekat dengan laki-laki lain dan sudah diadakan mediasi/berunding, namun tidak terjadi sepakat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, sejak Februari 2023 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon dijemput oleh keluarga Termohon diajak kembali kerumahnya hingga saat ini sudah 6 bulan;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
2. x umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Dukuh Gumulan Rt 016 Rw 008, Desa Ngabeyan, Kecamatan xxxxxxxanom, xxxxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paklik Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Desember 2022;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di kost Kricak Jati mulyo, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian terjadi masalah dan perkecokan yang disebabkan Termohon ada hubungan dekat dengan laki-laki lain dan sudah dimediasi namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 1222Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak Februari 2023 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon dijemput oleh keluarga Termohon diajak kembali kerumahnya hingga saat ini sudah 6 bulan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan untuk seperlunya dianggap telah tercantum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 14 Juni 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 1222Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak ada bantahan ataupun keberatan dari Termohon, didukung dengan keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa Termohon beralamat di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxx, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* adalah perkara khusus mengenai perceraian, maka sejalan dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 163 HIR, hakim berpendapat Pemohon dibebani wajib bukti, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 H.I.R. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman dan domisili Pemohon

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 1222Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan resmi, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon selingkuh, puncaknya sejak bulan Februari 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak lagi dipermasalahkan siapa yang bersalah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga, namun yang dilihat apakah perkawinan yang bersangkutan masih dapat diharapkan rukun kembali, dalam perkara ini cassu apabila perkawinan ini dipertahankan justru akan menyiksa bathin kedua belah pihak, yang demikian tidak boleh terjadi karena seseorang tidak boleh memadlaratkan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 1222Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama angka 4 menyatakan: "Permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumahtangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya PIL, dll). Surat Edaran tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, juga Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama huruf A angka 1 yang menyatakan bahwa "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram,

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 1222Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta di atas, yaitu tidak berhasilnya usaha damai pihak keluarga, terpisahnya Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 6 bulan tanpa komunikasi yang baik, serta kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka indikator-indikator pecahnya rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah nyata terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 1222Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Artinya : "Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (x) di hadapan sidang Pengadilan Agama Klaten;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Nurlaini Siregar, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh **Isti Wajinah, S.H.**

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 1222Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya tanpa hadirnya
Termohon;

Hakim Pemeriksa

Nurlaini Siregar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Isti Wajinah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	48.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 1222Pdt.G/2023/PA.Klt